BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasca bergulirnya reformasi serta di tengah arus globalisasi, saat ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat terjadi pergeseran nilai yang sangat signifikan. Misalnya berkembangnya budaya individualistis tanpa ditopang oleh penguatan gotong royong, tumbuhnya budaya konsumtif tanpa ditunjang dengan peningkatan produktivitas, serta berkembangnya budaya jalan pintas (instan) tanpa melalui perjuangan dan kerja keras. Karena itu upaya pelestarian nilai sosial budaya sunda yang relevan dan islami perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Ditambah era globalisasi yang mengancam kedaulatan kebudayaan daerah yang sudah sulit untuk dibendung yang akan menjadi sebuah ancaman bila tidak diperdayakan dengan sebuah aturan.

Sebuah ancaman yang serius di era globalisasi ini adalah masuknya Kebudayaan Barat, Kebudayaan Barat sudah mendominanisasi segala aspek.Segala hal selalu mengacu kepada Barat.Peradaban Barat telah menguasai dunia.Banyak perubahan-perubahan peradaban yang terjadi di penjuru dunia ini.Kebudayan Barat hanya sebagai petaka buruk bagi Timur.Timur yang selalu berperadaban mulia, sedikit demi sedikit mulai mengikuti kebudayaan Barat.Masuknya budaya Barat ke Indonesia disebabkan salah satunya karena adanya krisis globalisasi yang meracuni Indonesia.Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan

masyarakat. Begitu cepatnya pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya (*culture shock*), yaitu suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu daerah yang kebudayaannya masih dinilai cukup kental adalah Kabupaten Sumedang, Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat, yang memiliki slogan "Sumedang Tandang Nyandang Kahayang" yang menjadi puseur budaya sunda, Sumedang memiliki berbagai hal yang dapat diperlihatkan dalam budayanya. Salah satu alasan yang tepat dikatakan Sumedang sebagai puseur budaya yaitu karena Sumedang merupakan daerah yang memiliki seni dan budaya yang beraneka ragam seperti kuda renggong, kesenian reog sunda, upacara seren taun, ngaruwat jagat, nyadap, tari jaipong, tari topeng jayengrasana, kesenian tarawangsa dan masih banyak lainnya.

Pelestarian merupakan suatu cara mempertahankan kebudayaan yang pernah ada, pelestarian tersebut dimaksudkan agar kebudayaan tersebut dapat lestari sehingga dapat diturunkan kepada generasi berikutnya dengan tujuan agar dapat dilaksanakan secara turun temurun. Karena pelestarian adalah salah satu upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis maka Sumedang Puseur Budaya Sunda selanjutnya disingkat SPBS adalah sebuah kebijakan inovatif untuk memfasilitasi pelestarian budaya sunda di Kabupaten Sumedang guna memperkokoh kebudayaan Jawa Barat dan Nasional yang kebijakannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan

mengeluarkan Peraturan Bupati No 113 Tahun 2009 Tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda.

Pelestarian tersebut dikemas dalam pengakuan Desa Budaya, Desa budaya adalah bentuk konkrit dari pelestarian asset budaya, pada dasarnya sebutan Desa Budaya yang tertulis pada Peraturan Bupati tersebut adalah sebuah implementasi kebijakan mewakili kesenian Sunda dan pembangunan berbasis Budaya Sunda yang harus ada dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang termasuk di tingkat perdesaan. Pada konteks ini, Desa Budaya secara umum mengandung pengertian sebagai wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan system kepercayaan (religi), system kesenian, system mata pencarian, system teknologi, system komunikasi, system sosial dan system lingkungan, tata ruang dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensi budayanya dan menkoservasikan kekayaan budayanya yang dimilikinya. Desa Budaya secara terpadu memperhatikan nilai agama, tradisi, norma, etika, hukum adat, sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat, jatidiri bangsa serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Di sisi lain pembangunan Waduk Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, Bandara Udara Kertajati serta pengembangan Area Bandung Metropolitan, Akan memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan strategis di daerah. Karena itu upaya pelestarian nilai sosial budaya sunda yang relevan dan islami, dalam kerangka untuk membangun daya saing daerah, merupakan hal yang sangat

mendesak dilakukan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Melalui pembangunan berwawasan budaya sunda serta dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di harapkan pembangunan Kabupaten Sumedang dapat menguatkan harkat dan martabat manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan, sehingga pada gilirannya akan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, mencerahkan, dan lebih adil serta manusiawi.

Pengakuan Desa Budaya dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Sumedang yang memiliki adat istiadat dan nilai sosial budaya Sunda yang kuat termasuk desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Conggeang, Kecamatan Conggeang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Conggeang berada tepatnya di sebelah utara ibukota Kabupaten Sumedang. keberadaan wilayah Kecamatan Conggeang berada tepat di belakang Gunung Tampomas. Wilayah Kecamatan Conggeang tersusun atas 12 desa, yaitu Desa Narimbang, Jambu, Cipamekar, Conggeang Kulon, Conggeang Wetan, Cibeureuyeuh, Padaasih, Babakan Asem, Ungkal, Cacaban, Karanglayung, Cibubuan.

Dari 12 desa tersebut ada sebuah desa yang menarik untuk diteliti yaitu desa Cibubuan, Desa Cibubuan yang sebagian besarnya wilayahnya adalah persawahan dan perkebunan terkenal akan gotong royong masyarakatnya, terdapat beberapa pelaku kesenian terutama kesenian Celempung, Kuda renggong, pentas seni budaya sunda dan keagamaan, makam para leluhur yang masih dijaga (

Ngamumule) oleh masyarakat salah satunya terdapat makam pahlawan Mayor Rd Abdulrahman Natakusumah yang jasanya tidak lepas dari tragedi 11 April di Sumedang, selain itu upacara adat selalu dilaksanakan pada tanggal dan acara tertentu, upacara yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Cibubuan hingga kini adalah upacara Uar atau yang sering disebut oleh masyarakat sekitar "Dahar Di Luar", Upacara ini dilaksanakan pada saat Desa tersebut mengalami bencana seperti adanya orang yang meninggal karena bunuh diri dilatarbelakangi depresi, gagal panen atau hal lainnya. Upacara adat Uar tersebut digelar dengan cara masyarakat berkumpul di jalan Desa dengan membawa makanan dan hasil panen persawahan atau perkebunan dan memakannya secara bersamaan yang tentunya diawali dengan berdoa atau ritual khusus oleh tokoh masyarakat Desa. Hal yang menarik lainnya di Desa Cibubuan ini berpotensi besar dalam mengembangkan budaya Sunda, wilayah yang sebagian besarnya belum terjamah pembangunan fisik seperti Desa lainnya yang sudah hampir mirip dengan daerah perkotaan seperti adanya minimarket atau pusat pembelanjaan maupun perkantoran, menjadi nilai lebih bagi Desa Cibubuan untuk membangun infrastruktur maupun sosial masyarakatnya berbasis budaya Sunda.

Aparatur pemerintah Desa Cibubuan yang sangat mumpuni untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan budaya Sunda serta Masyarakat yang masih kental dengan kebudayaan Sunda adalah sebuah dorongan yang kuat untuk bersinergi menjalankan dan melestarikan Desa Budaya.

Masyarakat Desa Cibubuan yang hampir seluruhnya orang sunda serta berkeinginan kuat untuk melestarikan budaya lokal adalah contoh konkrit dalam partisipasi masyarakat dalam pelestarian, namun ada beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan seperti masyarakat merasa pemerintah kurang bersinergi sehingga masyarakat merasa upaya-upayanya jalan ditempat dan ancaman kepunahan terhadap suatu kebudayaan yang mereka miliki pun kian nyata.

Berikut adalah data kesenian yang masih terdapat di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang :

Tabel 1.1

No	Kesenian	Alat Musik
1	Tari Gawir	Tabehan Bangreng
2	Tari Sirimpi	Calung
3	Samrohan	Celepung
4	Wayang Golek	
5	Jaipongan	
6	Kuda Renggong	

Sumber : Kesenian yang terdapat di Desa Cibubuan Kec.Conggeang

Kab.Sumedang Tahun 2017

Kebudayaan sangatlah penting untuk dilestarikan, selain untuk memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat sunda, juga sebagai jatidiri Daerah dan Jatidiri Bangsa secara Nasional. Negara Indonesia adalah Negara Kultural yang ditempati atau diduduki oleh masyarakat yang memiliki bermacam-macam kebudayaan, hal ini adalah sebuah kekayaan yang harus dipertahankan karena walaupun berbeda beda kebudayaan Indonesia tetap Negara yang utuh yang diimbangi dengan peraturan yang mengikatnya.

Namun, seiring berjalannya waktu serta masuknya teknologi dan informasi yang tidak bisa dibatasi, muncul kekhawatiran yang menjadikan masyarakat hidup individualisme, ditambah beberapa fakta yang mengejutkan dilapangan yaitu adanya pelaku seni yang peduli akan budaya Sunda namun jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil di publik karena beberapa alasan, seperti kurangnya minat yang membutuhkan jasanya dan kalahnya dengan budaya kesenian lain yang lebih modern yang berasal dari luar daerah. Faktor tidak adanya penerus pelaku kesenian pun menjadi permasalahan, kurangnya partisipasi masyarakat untuk meneruskan kesenian kebudayaan setempat dinilai menjadi masalah yang sangat serius. Padahal di dalam Peraturan Bupati Sumedang No 113 Tahun 2009 Tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda Pasal 13 disebutkan bahwa Bupati memfasilitasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) atau nama lain yang berfungsi membantu Bupati dalam upaya meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (pelestarian) budaya Sunda di tingkat Kabupaten sedangkan Kepala Desa atau Lurah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) atau nama lain yang berfungsi membantu Kepala Desa atau Lurah dalam upaya meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (pelestarian) budaya Sunda di tingkat Desa. Upaya tersebut salah satunya melalui pengembangan sanggar atau kelompok kesenian Sunda sebagai media pelestarian seni budaya Sunda.

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan pula sebuah kebijakan dalam wujud karya antara lain dikembangkan melalui : Penggunaan pakaian adat dan ragam hias Kasumedangan, Pemeliharaan dan pengembangan kesenian Sunda,

pengelolaan kepurbakalaan, kesejahteraan, nilai tradisional dan museum, penyusunan tata ruang wilayah bernuansa budaya, pembangunan dan penataan sarana dan prasarana seni dan budaya, pembangunan Pusat Pemerintahan berbasis budaya Sunda, pengembangan kawasan agro wisata budaya dan kampung Sunda serta pengembangan bangunan dan gapura bernuansa motif Kasumedangan yang seluruhnya dikategorikan sebagai Desa Budaya yang ada di tingkat Desa.

Namun pada kenyataan dilapangan, ada beberapa hal yang masih belum berjalan dengan semestinya, salah satu contohnya adalah :

- Kurangnya perhatian terhadap pelaku seni yang mempunyai keahlian atau bakat dalam melestarikan kebudayaan Sunda.
- Kurangnya perhatian terhadap Desa dari Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan agar mengembangkan Budaya Sunda dari berbagai aspek pembangunan maupun regenerasi Budaya Sunda.
- 3. Pelaku seni yang jarang ditemukan di daerah lain yang mempunyai keahlian khusus seperti memainkan alat musik khas budaya sunda seperti Celempung yang terdapat di Desa Cibubuan mengaku sudah tidak ada lagi perhatian pemerintah sehingga kurang diminati banyak orang dari segi yang membutuhkan jasanya maupun dari segi penerusnya, padahal kesenian Celempung salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Budaya Sunda.
- 4. Menurut tokoh masyarakat, pemerintah dianggap hanya fokus kepada sektor pembangunan fisik, sehingga manfaat terhadap budaya Sunda di wilayah perdesaan belum terasa sepenuhnya.

Selain itu, Masyarakat Desa Cibubuan merasa upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya lokal yang sudah dilakukan terutama dari segi wujud karya terasa akan sia-sia bila pemerintah dan masyarakat tidak bersinergi dan menjalankan kebijakan sesuai peraturan yang berlaku.

Solusinya tidak lain adalah menjalankan kebijakan yang tertuang didalam peraturan bupati tersebut yang sudah menjelaskan secara terperinci teknisnya secara menyeluruh yang diikuti partisipasi masyarakat terhadap budaya Sunda.

Terutama kepada Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan kabupaten/kota, desa/kelurahan dan antar pemerintah desa/kelurahan, sehingga pencapaian tujuan desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dalam hal ini difokuskan kepada pelestarian budaya pemerintah harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, harus mencakup partisipasi yang dilakukan dengan sejumlah masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap budaya lokal, dimana partisipasi ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kepentingan dan para pejabat memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan yang lebih baik dan berjalan tanpa hambatan.

Pelestarian desa budaya tidak akan lepas dari partisipasi masyarakat yang menjadi pelaku utama dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta intelektual atas karya budaya masyarakat.

Karena sangat pentingnya kebudayaan yang berada di Kabupaten Sumedang termasuk yang berada di Desa Cibubuan, peran masyarakat dalam melakukan pelestarian sangat diperlukan, mengingat bahwa pelestarian kebudayaan adalah merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kearifan budaya daerah.

Berangkat dari latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Lokal (Studi Kasus Pada Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)".

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadappartisipasi masyarakat terhadap pelestarian Budaya Lokal Study Kasus di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimanapartisipasi masyarakat dalam melestarikan Budaya Lokal di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?
- 2. Apafaktor penghambat dan pendukungpartisipasi masyarakat dalam melestarikan Budaya Lokaldi Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat serta memperoleh data dan informasi faktor yang menjadi penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam melestarian Budaya Lokal di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk pengembangan keilmuan pemerintahan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Langlangbuana dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis, dan memperluas wawasan mengenai ilmu pemerintahan khususnya dalam pemerintahan, baik melalui teori-teori maupun praktik khususnya mengenai pelestariaan budaya lokal oleh masyarakat.
- Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dan budaya lokal serta

- penelitian ini menemukan konsep baru untuk pengembangan ilmu pemerintahan.
- 3. Bagi Pemerintah Desa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintahan desa, serta menjadikan sebagai alternatif lain untuk mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam melaksanakan pelestarian Budaya Lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Behrend, T.E., dkk. 1974. Katalogus Naskah-naskah Museum Sonobudoyo.

Yogyakarta: The Ford Foundation

Creswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Davis, Kaith, 1962, Human Relation At Work, Mc. Graw Hill Book, Co. Inc.

Kogakhusa Co. Ltd, Tokyo.

Daeng, J, Hans, 2000, Manusia Kebudayaan Dan Lingkungan Tinjauan

Antropologis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Gulo, W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.

Harsojo. 1977. Pengantar Antropologi. Jakarta: Bina Cipta.

Haviland. A William, 1985. Antropologi Edisi Keempat Jilid 2, Jakarta: Erlangga.

J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskarya Johnson, Paul, Doyle, 1998, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Alih Bahasa

M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia.

Linton, Ralph, 1984, *Antropologi*, Jemmars : Bandung.

Koentjaraningrat, (2000), Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Radar Jaya Offset

Linton, Ralph, 1984, *Antropologi*, Jemmars : Bandung.

Mardikanto, Totok. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.

Maryati, Kun dan Juju Suryawati, 2006. Sosiologi Kelas XII. Jakarta:

PT. Glora Aksara.

Nasution, 2002. Metode Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Nazir, 1999, Metode Penelitian, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Narbuko Chalid dan Abu Ahmadi, 2002. Metodologi Penelitian, Jakarta

Bumi Aksara

Ndraha, Taliziduhu (1990). *Pembangunan Masyarakat*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Poerwadarminta.W.J.S. 2003.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka

Parsudi Suparlan, 1984, *Kebudayaan Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.

Rahardjo, 1983. Perkembangan Kota Dan Permasalahannya. Edisi Pertama.

Jakarta: PT. Bina Aksara.

Sastropoetro, Santoso. R.A. 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung

Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman, 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Simanjuntak, B. dan Pasaribu, I.L. 1986. *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, Winarno, 2004. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik.

Bandung: Tarsito

Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Soetomo., 2006, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta.

Soleman B. Taneko, 1984, Struktur Dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Dan Sosiologi Pembangunan, Jakarta: Rajawali.

Soerjanto, Poespowardojo, 1989. Strategi Kebudayaan, Jakarta: Gramedia.

Soerjono, Soekanto, 1985, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat.

Jakarta: Rajawali Press.

Sztompka, Piotr. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada, Jakarta.

Sumber Lain (Dokumen):

Indonesia, Republik, 2014, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ref.Unesco.PP. 36/2005, Ditjen PU-Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Peraturan Bupati Sumedang No 113 Tahun 2009 Tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda